

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia penerimaan kas negara masih rendah terutama faktor-faktor masyarakat yang memiliki minimnya pengetahuan tentang perpajakan. Perpajakan mempunyai kontribusi penting dalam menjalankan usaha dalam rangka memahami transaksi bisnis yang dikenakan pajak. Menurut Soemitro (Sudirman, 2017:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua: penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Keduanya

merupakan upaya penghematan jumlah pajak yang dibayar. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data (Suandy, 2017:21). Perusahaan yang melaksanakan penggelapan pajak atau *tax evasion* berpeluang besar terkena sanksi pidana atau perdata, akibat sifat kewajiban perpajakan yang memaksa secara hukum (Resmi, 2014:66-72). Contoh *tax evasion* adalah melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif, transaksi *export* fiktif, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan.

tax avoidance adalah tindakan meminimalisasi beban kewajiban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti penghasilan yang tidak termasuk dalam ketentuan objek pajak, pemotongan-pemotongan yang dapat berupa beban pengurang penghasilan yang diperkenankan, maupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2017: 21). Perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat di tekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena secara hakikat ekonomis kedua nya

berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016:8). Strategi dan teknik perencanaan pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan pada umumnya cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Cara-cara semacam itu lebih dikenal dengan *tax avoidance*.

Contoh *tax avoidance*, saat orang pribadi akan menjalankan usaha, orang pribadi tersebut dihadapkan pada apakah akan mendirikan PT, Firma atau CV . Dari segi aspek pajak di Indonesia, mendirikan Firma atau CV dianggap lebih menguntungkan karena hanya akan dikenai pajak pada level perusahaan. Ketika laba tersebut dibagikan kepada orang pribadi pemilik perusahaan bukan menjadi objek pajak. Sedangkan bagi PT, apabila laba tersebut dibagikan ke pemegang saham, merupakan objek pemotongan Pasal 4 ayat (2) yang tarifnya diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU No 36 tahun 2008. Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan suatu hal yang unik karena secara legal dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini diukur dengan proksi *ETR*.

ETR adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *ETR* maka semakin baik nilai *ETR* disuatu perusahaan dan baiknya nilai *ETR* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2013). Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurangan beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

ESOP adalah program kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. *ESOP* yaitu program kepemilikan karyawan atas saham perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) sehingga mendukung peningkatan kinerja perusahaan (Herdinata, 2012). Menurut Wikrami (2016), *ESOP* merupakan

suatu program kepemilikan saham oleh karyawan perusahaan melalui penerbitan opsi, dan karyawan pemegang opsi dapat membeli saham perusahaan dengan harga yang sudah disepakati.

Corporate Governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk menjamin *sustainability* (Hamdani, 2016:20). *Corporate Governance* diukur dengan Dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit. Berdasarkan Undang-undang pasal 1 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khususnya sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Peran dewan komisaris untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komite audit terbentuk oleh dewan komisaris. Tugas komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/ 2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik yaitu membantu dewan komisaris memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material (Annisa dan Kurniangsih, 2012). Proses Pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada indenpendensi auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan kepada para stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Suatu perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab secara social, apabila memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya merealisasikan profit, akan tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosialnya (Hamdani, 2016:174). Perusahaan yang melakukan *CSR* kepada lingkungannya dapat memiliki citra yang baik di masyarakat.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan. Semakin perusahaan mengungkapkan item pengungkapan socialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dapat memengaruhi *cash flow* perusahaan, serta dapat pendukung citra baik bagi perusahaan untuk berkembang bisnisnya. Beberapa pengeluaran perusahaan terkait *Corporate Social Responsibility* dapat menjadi pengurang pajak (*deductible expense*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 2010 tentang perlakuan PPh atas biaya-biaya sumbangan *Corporate Social Responsibility* perusahaan. Akibatnya semakin besar pengeluaran *Corporate Social Responsibility* maka beban pajak semakin berkurang.

Hasil penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Sejalan dengan Prakosa, 2014 menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda Dewi dan Jati (2014) juga membuktikan komite audit mempunyai pengaruh negatif dengan penghindaran pajak. Jessica dan Toly (2014) hasil penelitiannya adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak. Sedangkan Davis, Guenther, Krull and William (2013) adanya hubungan negatif antara *Corporate Social Responsibility* dan pajak didasarkan bahwa perusahaan juga dapat menggunakan dana hasil penghematan. Selain itu Kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Hanafi dan Harto (2014) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2011) dalam penelitiannya di Cina menemukan hasil bahwa ada hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan Puspita dan Harto (2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini ingin menguji kembali dan menambahkan beberapa jumlah sampel. Selain itu alasan penelitian ini menguji kembali karena hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu jumlah sampel 33 sedangkan penelitian ini menggunakan 144 sampel. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penelitian ini memilih sampel perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri dan perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah yang paling banyak dibidang bisnisnya sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan.

Perusahaan manufaktur juga merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia (Irfan, 2015). Perusahaan manufaktur juga merupakan jenis perusahaan dengan jumlah terbanyak di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dimana pada periode tersebut menyediakan data perusahaan yang terbaru. Data tersebut dapat diharapkan menggambarkan keadaan perusahaan pada saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini ingin menguji pengaruh *Leverage*, kepemilikan saham eksekutif, *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan saham eksekutif.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan perpajakan khususnya tentang pengaruh *leverage*, kepemilikan saham eksekutif, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengetahui indikasi wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang meliputi: teori keagenan, penghindaran pajak, *leverage*, kepemilikan saham eksekutif, *corporate governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan *corporate social responsibility*, pengembangan hipotesis, model analisis.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, indentifikasi variabel; definisi operasional; dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data

Bab 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.